



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**BIAYA KOMPENSASI PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG
SELUAS 23 M² (DUA PULUH TIGA METER PERSEGI) DI JALAN SINABUNG I
NOMOR I RT 002 RW 05 KELURAHAN GUNUNG, KECAMATAN KEBAYORAN
BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Saudara Inarno Djajadi sesuai surat tanggal 25 Juli 2022 mengajukan permohonan untuk pembebasan bekas tanah brandgang yang terletak di Jalan Sinabung I Nomor I RT 002 RW 05 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa terhadap permohonan Saudara Inarno Djajadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur Nomor 19/TM.12.11 tanggal 16 Januari 2024 dengan dibebankan kompensasi;
- c. bahwa biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian oleh KJPP Ristia Kurnia dengan laporan Nomor 00010/3.0062-00/PI/11/0404/1/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 besarnya biaya kompensasi ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang Seluas 23 m² (Dua Puluh Tiga Meter Persegi) di Jalan Sinabung I Nomor I RT 002 RW 05 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72010);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA KOMPENSASI PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 23 M² (DUA PULUH TIGA METER PERSEGI) DI JALAN SINABUNG I NOMOR I RT 002 RW 05 KELURAHAN GUNUNG, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan biaya kompensasi penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang seluas 23 m² (dua puluh tiga meter persegi) di Jalan Sinabung I Nomor I RT 002 RW 05 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah).
- KEDUA :** Pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
10. Lurah Kelurahan Gunung
11. Sdr. Inarno Djajadi